

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Puskesmas

2.1.1 Pengertian Puskesmas

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat tahun 2019, Puskesmas adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan pertama yang bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan adanya puskesmas, pemerintah berharap masyarakat Indonesia dapat meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan untuk menjalani hidup sehat bagi setiap individu (Kemenkes RI, 2019).

2.1.2 Tugas Dan Fungsi Puskesmas

Tugas dan fungsi dari puskesmas meliputi (Kemenkes RI, 2019):

1. Puskesmas bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan guna untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
2. Puskesmas menggabungkan program-program yang dijalankannya dengan pendekatan keluarga.
3. Puskesmas menggabungkan program-programnya untuk memperluas jangkauan sasaran dan mempermudah akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga secara langsung.
4. Penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan menangani masalah kesehatan yang mungkin timbul, dengan fokus utama pada keluarga, kelompok, dan komunitas.
5. Penyelenggara UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) merupakan kumpulan layanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi kesehatan, mencegah timbulnya penyakit, menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan akibat penyakit, serta memulihkan kesehatan pada tingkat individu.

2.2 Pelayanan Kefarmasian Puskesmas

2.2.1 Pengertian Pelayanan Kefarmasian

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 26 Tahun 2020 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berhubungan dengan sediaan farmasi, bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal demi meningkatkan kualitas hidup pasien. Puskesmas merupakan bagian penting dari pelayanan kefarmasian dari upaya kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Pelayanan ini mendukung tiga fungsi utama puskesmas, yaitu sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

2.2.2 Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kefarmasian

Tugas dan fungsi dari Pelayanan kefarmasian meliputi (Kemenkes RI, 2020):

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.
3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien. Inisiatif ini memastikan bahwa pelayanan kefarmasian memenuhi standar kualitas, keselamatan, dan efisiensi untuk mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.3 Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi (Kemenkes RI, 2020):

1. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi (Kemenkes RI, 2020):
 - a. Perencanaan kebutuhan,
 - b. Permintaan,
 - c. Penerimaan,
 - d. Penyimpanan,
 - e. Pendistribusian,
 - f. Pengendalian,
 - g. Pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan dan
 - h. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan.
2. Pelayanan farmasi klinik meliputi (Kemenkes RI, 2020):
 - a. Pengkajian resep, penyerahan obat dan Pelayanan Informasi obat (PIO),
 - b. Konseling,
 - c. Ronde/*visite* pasien (khusus Puskesmas rawat inap),
 - d. Pemantauan dan pelaporan efek samping obat,
 - e. Pemantauan terapi obat dan
 - f. Evaluasi penggunaan obat.

2.3 Penyimpanan Obat

2.3.1 Pengertian Penyimpanan Obat

Penyimpanan merupakan suatu kegiatan menjaga keamanan obat-obatan yang diterima agar tetap aman dari kehilangan, terhindar dari kerusakan baik secara fisik maupun kimia, serta mutu obat tetap terjamin (Kemenkes RI, 2020).

2.3.2 Tujuan Penyimpanan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, tujuan dari penyimpanan obat meliputi (Kemenkes RI, 2020):

1. Memelihara mutu sediaan farmasi.

2. Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab.
3. Menjaga ketersediaan.
4. Memudahkan pencarian dan pengawasan.

2.3.3 Kaidah Penyimpanan Obat Secara Umum

Aspek umum yang perlu diperhatikan menurut petunjuk teknis standar Pelayanan kefarmasian meliputi (Kemenkes RI, 2019):

1. Stok obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di puskesmas disimpan di dalam gudang menggunakan lemari serta rak penyimpanan.
2. Suhu di ruang penyimpanan obat harus dijaga dengan baik agar kestabilan obat tetap terpelihara.
3. Obat dan sediaan farmasi dalam jumlah besar disimpan di atas palet secara rapi dan disertai label atau penanda khusus.
4. Penyusunan obat dilakukan berdasarkan urutan alfabetis atau klasifikasi terapi, dengan menerapkan sistem *First Expired First Out* (FEFO), serta memperhatikan obat *high-alert* dan obat *emergency*.
5. Obat psikotropika dan narkotika disimpan dalam lemari terkunci, dengan pengelolaan kunci oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki wewenang.
6. Obat dan BMHP yang bersifat mudah terbakar, seperti alkohol dan etil klorida, disimpan secara terpisah di tempat khusus yang terisolasi dari sediaan lainnya.
7. Obat tertentu disimpan di dalam lemari pendingin yang dilengkapi alat pemantau suhu serta kartu suhu yang harus diperbarui setiap hari.
8. Jika terjadi pemadaman listrik, dilakukan langkah pengamanan terhadap obat-obatan yang memerlukan penyimpanan bersuhu dingin, dan sedapat mungkin area penyimpanan obat diutamakan untuk mendapatkan pasokan listrik cadangan (*genset*).

9. Obat yang masa kedaluwarsanya mendekati (antara 3 hingga 6 bulan sebelum tanggal kedaluwarsa, sesuai kebijakan puskesmas) harus diberi label khusus dan ditempatkan di lokasi yang mudah terlihat agar dapat digunakan terlebih dahulu.

2.3.4 Kaidah Penyimpanan Obat Secara Khusus

Aspek khusus yang perlu diperhatikan menurut petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian meliputi (Kemenkes RI, 2019)

1. Obat *High-Alert*

Obat *High-Alert* merupakan kategori obat yang membutuhkan pengawasan ekstra karena memiliki potensi tinggi dalam menyebabkan kesalahan serius (*sentinel event*) serta risiko besar menimbulkan dampak merugikan (*adverse outcome*). Jenis obat ini meliputi:

- a. Obat dengan risiko tinggi, yaitu obat yang dapat menyebabkan kematian atau kecacatan apabila terjadi kesalahan dalam penggunaannya, seperti insulin atau obat antidiabetik oral.
- b. Obat dengan kemiripan nama, kemasan, label, atau tampilan klinis (dikenal sebagai *look alike* dan *sound alike* atau LASA), juga disebut NORUM (Nama Obat dan Rupa Ucapan Mirip). Obat LASA/NORUM harus disimpan terpisah satu sama lain dan diberi tanda khusus untuk meningkatkan kewaspadaan petugas, misalnya seperti tetrasiklin dan tetrakain.
- c. Elektrolit konsentrat, seperti natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9% serta magnesium sulfat dalam konsentrasi 20%, 40%, atau lebih tinggi.

2. Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Menurut kementerian Kesehatan Republik Indonesia No 5 tahun 2023 tentang syarat penyimpanan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor adalah sebagai berikut (Kemenkes RI, 2023) :

- a. Lemari harus dibuat seluruhnya dari kayu atau dari bahan lain yang berbeda.
- b. Harus mempunyai kunci yang kuat. Pintu rangkap 2 masing- masing dengan kunci yang berbeda.
- c. lemari berukuran kurang lebih 40 x 80 x 100 cm.
- d. dibagi 2 rak dengan kunci yang berbeda, Rak pertama digunakan untuk morfin, petidin dan garamnya serta persediaan narkotika. Sedangkan rak kedua dipergunakan untuk menyimpan narkotik yang dipakai sehari-hari.
- e. lemari harus menempel pada tembok atau menempel pada lemari lain.
- f. lemari tidak boleh digunakan untuk penyimpanan obat selain narkotika.
- g. lemari tidak boleh terlihat oleh umum.
- h. kunci narkotik dipegang oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai yang dikuasakan.

2.3.5 Sarana Dan Prasarana Ruang Penyimpanan Obat

Sarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi penyimpanan obat yang memiliki fungsi (Kemenkes RI, 2023):

Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan berdasarkan jenis dan sediaan obat untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas dari risiko yang mungkin timbul saat menangani obat-obatan tertentu, seperti bahan berbahaya, obat sitotoksik, atau obat yang mudah terbakar. Selain itu juga memungkinkan masuknya cahaya yang cukup. Ruang penyimpanan yang baik perlu dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruangan (*AC*), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu, dan kartu suhu.

2.4 Indikator Mutu Penyimpanan obat dan cara penilaiannya

Tabel 2. 1 Indikator Mutu Penyimpanan Obat Dan Cara Penilaiannya (Satibi *et al*, 2020).

NO	INDIKATOR PENYIMPANAN OBAT	CARA PENILAIAN
1	Penyimpanan sesuai bentuk sediaan	Persentase item obat yang penyimpanannya sesuai
2	Penyimpanan sesuai suhu	Persentase item obat yang penyimpanannya sesuai
3	Penyimpanan narkotik sesuai peraturan	Persentase item obat yang penyimpanannya sesuai
4	Penyimpanan psikotropik sesuai peraturan	Persentase item obat yang penyimpanannya sesuai
5	Penyimpanan obat prekursor sesuai peraturan	Persentase item obat yang penyimpanannya sesuai
6	Penyimpanan Obat Obat Tertentu sesuai peraturan	Persentase item obat yang penyimpanannya sesuai
7	Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi	Persentase item obat yang penyimpanannya sesuai
8	Penataan memperhatikan <i>first expired first expired</i> (FEFO)	Persentase item obat yang penyimpanannya sesuai
9	Penyimpanan obat <i>High-Alert</i>	Persentase item obat yang penyimpanannya sesuai
10	Penyimpanan obat <i>look alike sound alike</i>	Persentase item obat yang penyimpanannya sesuai

NO	INDIKATOR PENYIMPANAN OBAT	CARA PENILAIAN
11	Penyimpanan obat yang dikeluarkan dari kemasan primer	Persentase item obat yang penyimpanannya sesuai

2.4.1 Penyimpanan Sesuai Bentuk Sediaan

Obat-obatan dikelompokkan berdasarkan bentuk dan sediaan, contoh seperti sediaan tablet dan sediaan sirup. Penilaian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi penyimpanan obat dan memastikan obat disimpan sesuai jenis bentuk sediaan. Tujuan dari pengelompokan dan penyimpanan berdasarkan bentuk sediaan adalah untuk menjaga mutu, keamanan, serta efektivitas obat, sehingga penggunaannya tetap aman bagi pasien (Satibi *et al*, 2020).

2.4.2 Penyimpanan Obat Sesuai Suhu

Penilaian indikator penyimpanan berdasarkan suhu dilakukan dengan cara mengamati suhu ideal yang dianjurkan untuk penyimpanan obat, kemudian membandingkannya dengan suhu ruang penyimpanan obat. Penyimpanan obat berdasarkan suhu harus mempertimbangkan karakteristik dari kandungan obat, supaya stabilitas dan mutu obat tetap terjaga selama penyimpanan (Satibi *et al*, 2020).

2.4.3 Penilaian Ketepatan Penyimpanan Narkotik, Psikotropik, Prekursor Dan OOT Sesuai Peraturan

Penilaian indikator penyimpanan narkotik, psikotropik, prekursor dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku, memastikan lokasi penyimpanan aman dan terkunci, membatasi akses hanya kepada personel yang berwenang, penyimpanan disertai dengan kartu stok, penyimpanan OOT sudah dipisahkan dengan golongan obat lainnya di tempat tersendiri (Satibi *et al*, 2020).

2.4.4 Tempat Penyimpanan Obat Tidak Dipergunakan Untuk Penyimpanan Barang Lainnya Yang Menyebabkan Kontaminasi

Penilaian indikator ini dilakukan dengan mengidentifikasi apakah di gudang penyimpanan obat atau instalasi farmasi terdapat barang yang berpotensi menyebabkan kontaminasi, seperti makanan dan minuman. Keberadaan kontaminan di sekitar obat dapat menurunkan kualitas obat. Jika stabilitas obat terganggu, maka obat berisiko mengalami kerusakan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi puskesmas (Satibi *et al*, 2020).

2.4.5 Penataan Memperhatikan *First Expired, First Out* (FEFO)

FEFO (*First Expired, First Out*) adalah metode pengelolaan barang dengan memprioritaskan penggunaan obat yang memiliki masa kadaluarsa terdekat. Penilaian indikator ini dilakukan dengan memeriksa tanggal kedaluwarsa obat pada kemasannya dan memastikan bahwa obat dengan masa kedaluwarsa lebih cepat ditempatkan di bagian depan. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk mencegah kerugian akibat obat yang rusak sebelum mencapai masa kedaluwarsa (Satibi *et al*, 2020).

2.4.6 Penyimpanan Obat *High-Alert*

Penyimpanan obat *high-alert* perlu diperhatikan secara khusus karena obat ini memiliki risiko tinggi dalam menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Penilaian indikator ini dilakukan dengan memeriksa daftar obat yang tergolong *high-alert* serta memastikan penyimpanannya mendapat perlakuan khusus, seperti memberikan tanda peringatan/label pada obat tersebut (Satibi *et al*, 2020).

2.4.7 Penyimpanan Obat *Look Alike Sound Alike* (LASA)

Lasa adalah obat yang terlihat mirip dan terdengar sama, cara yang dilakukan untuk menilai indikator ini adalah dengan melihat daftar obat yang termasuk lasa dan memastikan penyimpanan obat tersebut diberikan penanganan khusus dengan memberi label pada obat yang termasuk kategori lasa, penilaian penyimpanan obat berdasarkan lasa dilakukan di tempat penyimpanan obat, baik gudang obat maupun di etalase penyimpan (Satibi *et al*, 2020).

2.4.8 Penyimpanan Obat Yang Dikeluarkan Dari Kemasan Primernya

Cara penilaian indikator ini adalah dengan cara melihat atau observasi obat yang dikeluarkan dari kemasan primernya dan dipindahkan ke dalam wadah lain, obat tidak ada kemasan primer ini dikhawatirkan kualitas dan kestabilan obat akan berkurang apabila penyimpanannya tidak baik (Satibi *et al*, 2020).